



P U T U S A N

Nomor : 022/Pdt.G/2011/PA.Srl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan MTS (Pon.Pes), tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarga dekat Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 5 Mei 2011 Nomor: 022/Pdt.G/2011/PA.Srl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah tersebut diatas;

Hal. 1 dari 7 Put. No. 0022 /Pdt.G/2011 /PA.Srl.



2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Pemohon setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu pun lagi serta telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan alasan bahwa sejak tanggal 04 April 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali ke kediaman bersama di Sarolangun dan Pemohon telah berusaha mengajak Termohon pulang namun Termohon tetap tidak mau, disamping itu Termohon juga merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan minta lebih dari kemampuan Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha untuk memberi nafkah dengan cukup;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Hal. 2 dari 7 Put. No. 0022 /Pdt.G/2011 /PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“. Di samping itu, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pula: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon, yaitu ayah kandung Pemohon, yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, sejak pertengahan tahun 2010 yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, meskipun di awal kepergian Termohon tersebut, Termohon pergi dalam keadaan baik-baik saja, sehingga Pemohon masih sering datang menjenguk Termohon di Padang sekaligus untuk mengajak Termohon pulang, akan tetapi Termohon tetap tidak mau, di samping itu ayah kandung Pemohon menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon, keterangan mana bersesuaian dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti tertulis, keterangan keluarga dekat Pemohon dan keterangan saksi Pemohon serta telah dikuatkan dengan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) oleh Pemohon di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 01 Januari 2006;
- Bahwa pada awal menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga

Hal. 3 dari 7 Put. No. 0022 /Pdt.G/2011 /PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan karena Termohon telah pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya yang hingga kini tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin diperparah setelah pada bulan Juli tahun 2010 Termohon mengirimkan sms yang isinya menyatakan bahwa ia tidak akan pulang dan minta agar diceraikan oleh Pemohon, Pemohon tidak pernah lagi datang menjenguk Termohon di rumah orang tuanya di Padang;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah ada usaha damai karena keluarga Pemohon tidak sanggup untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan juga menunjukkan tidak adanya iktikad dari Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon, maka dengan fakta tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh

Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: *“Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;*

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak ada harapan untuk hidup rukun tersebut masuk dalam kategori telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan meskipun Majelis telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon sebagai upaya perdamaian di setiap awal persidangan akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon juga telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, dan permohonan Pemohon tersebut karena terbukti maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan ketidakhadiran Termohon dipersidangan untuk membela haknya dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan pasal 149 RBg kepada Termohon

Hal. 5 dari 7 Put. No. 0022 /Pdt.G/2011 /PA.Srl.



harus dinyatakan tidak hadir dan terhadap perkara ini dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilakhir 1432 Hijriyah oleh kami MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 7 Put. No. 0022 /Pdt.G/2011 /PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

MASHUDI, S.Ag.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

Dra. ZURIAH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 340.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 431.000,-

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

ttd

Hamdi MS., S.Ag.